BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Unsur-unsur Negara Hukum ada 4 (empat) macam yaitu hak dasar manusia dihargai sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, adanya pemisahan/pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, pemerintah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan hadirnya peradilan administrasi dalam perselisihan antara rakyat dengan pemerintahannya. Hukum perlu dijunjung tinggi untuk memberikan perlindungan serta mensejahterakan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama demi terciptanya Negara yang adil dan aman. Setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga Negara yang baik individu maupun kelompok, serta pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku dan mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum tanpa membeda-bedakan tak terkecuali anak.

Menurut UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 1 "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan" Anak merupakan

¹ Dosen pendidikan 3, Pengertian, Unsur Dan Ciri – Ciri Negara Hukum Menurut Pakar Hukum, hlm.1, https://www.dosenpendidikan.com/pengertian-unsur-dan-ciri-ciri-negara-hukum-menurut-pakar-hukum/, diakses 21 Maret 2019.

Anugerah Tuhan yang Maha Esa yang merupakan cikal bakal penerus bangsa. Anak dalam tumbuh kembangnya terdiri dari beberapa fase, dalam fase ini terkadang anak yang kebanyakan masih dalam status pelajar tersebut mengalami situasi sulit yang membawa pengaruh terhadap tindakan yang lebih agresif untuk pencarian jati diri agar lebih dipandang dari teman-temannya dengan melakukan perbuatan melawan hukum. Anak harus mendapatkan pendidikan serta pembinaan sejak dini. Anak perlu mendapatkan perlindungan serta kesempatan untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Seiring perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang pesat, kejahatan dan perbuatan melanggar hukum juga terjadi di berbagai daerah di Negara ini. Kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi anak yang biasanya sebagai korban sekarang dapat menjadi pelaku kejahatan itu sendiri. Salah satu kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah pencurian. Banyak motif yang mendorong anak untuk melakukan pencurian, biasanya dipengaruhi oleh keinginan anak yang berlebihan terhadap suatu hal yang tidak terpenuhi, misalnya keinginan untuk mempunyai sepeda motor. Anak tersebut melakukan tindakan pencurian sepeda motor untuk memenuhi keinginannya.

Tindak pidana pencurian sepeda motor merupakan tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia, pencurian ini termasuk kejahatan yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat, karena sepeda motor sebagai fungsinya merupakan peranan

penting dalam kelancaran mobilitas masyarakat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengaturan tentang kejahatan pencurian diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Pengertian mengenai pencurian terdapat dalam Pasal 362 KUHP yaitu "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.". Dalam kata lain, barangsiapa seseorang mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya maka dapat dikatakan sebagai pelaku pencurian.

Apabila anak melakukan tindak pidana tersebut, maka selanjutnya akan tetap diproses menurut hukum yang berlaku. Dalam proses hukum tersebut, apabila pelakunya adalah anak-anak maka menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak agar anak tetap dijunjung tinggi hak- hak anak, harkat, dan martabat yang melekat dalam dirinya. Apabila dilakukan proses hukum yang sama dengan orang dewasa, maka kurang adil mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa, dan demi memperhatikan masa depan anak dimasa yang akan datang.

Walaupun apa yang menjadi batas usia yang dapat dikategorikan anak itu beragam, namun khusus mengenai batas usia bagi pemidanaan anak di Indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi "Anak yang Berkonflik dengan

Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana."

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia "Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya keamanan negeri." Tugas pokok polisi yang telah ditetapkan tersebut merupakan tugas yang sangatlah luas dan sangatlah penting bagi masyarakat untuk menanggulangi, dan meminimalisir tindakan negatif atau perbuatan melawan hukum yang terjadi, khususnya yang dilakukan oleh anak agar keresahan yang terjadi di lingkungan dapat berkurang sehingga stabilitas dalam setiap hubungan masyarakat dapat terwujud.

Peran polisi ini diharapkan mampu untuk mengusut kasus-kasus pidana yang dilakukan sehingga anak terhindar dan jauh dari perbuatan melawan hukum. Seiring dengan penegakan hukum yang dilakukan polisi yaitu dengan pencegahan dan penanggulangan, dalam kenyataannya masih saja terjadi kejahatan dengan motif yang berbeda-beda. Bahkan beberapa tahun terakhir ini terjadi kejahatan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak.

Salah satu contoh kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak terjadi pada tanggal 2 November 2018. Seorang pelajar asal Piyungan, Bantul

kedapatan mencuri motor di wilayah Patuk. Saat itu motor milik pelajar diparkirkan di halaman rumah Sardiyana, untuk ditinggal masuk kelas. Setelah kegiatan belajar selesai, pelajar yang memiliki motor itupun menuju lokasi parkir, akan tetapi saat sampai di lokasi kendaraannya sudah tidak ada lagi. Korban yang kehilangan motornya itu sempat berusaha mencari,namun tak kunjung ketemu, dan akhirnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Patuk. Akhirnya Polsek dan Polres berkoordinasi untuk melakukan penyelidikan. Berawal dari itu, pihak kepolisianpun melakukan penggrebekan di rumah tersangka. Barang bukti yang diamankan pada saat itu adalah satu unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru orange dengan nopol DR 4136 BF, satu buah rangka motor Yamaha Vega, stau pasang shock breaker dan satu pasang cover body milik Yamaha Vega warna orange.²

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi dengan judul "Peran Polisi Dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan masalah hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan polisi dalam menanggulangi kejahatan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak?

_

² Herlambang Jati Kusumo, Pelajar di Bawah Umur Asal Bantul Nekat Curi Motor di Gunungkidul, hlm.1, https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/11/30/513/956185/pelajar-di-bawah-umur-asal-bantul-nekat-curi-motor-di-gunungkidul, diakses 11 April 2019.

2. Adakah yang menjadi kendala Polisi dalam menanggulangi kejahatan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak tersebut

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari rumusan masalah yang telah penulis buat, maka tujuan penelitian adalah:

- Untuk memperoleh data tentang upaya yang dilakukan polisi dalam menanggulangi kejahatan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
- Untuk memperoleh data tentang kendala yang dihadapi oleh polisi dalam menanggulangi kejahatan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian dalam penulisan ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Bagi ilmu pengetahuan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan dibidang Ilmu Hukum pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, yaitu:

- a. Bagi penulis yaitu memberikan wawasan mengenai bagaimana peran polisi dalam menanggulangi kejahatan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak
- b. Diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat tentang akibat pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak untuk meminimalisir dilakukannya kejahatan pencurian tersebut
- Untuk pihak kepolisian agar pihak kepolisian dapat berperan aktif
 dalam menanggulangi kejahatan pencurian sepeda motor yang
 dilakukan oleh anak

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul "Peran Polisi Dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Sepeda Motor Yang di Lakukan Oleh Anak" dijamin keasliannya dan bukan hasil karya tulis oranglain. Ada beberapa penulisan hukum atau skripsi yang temanya hampir sama, yaitu:

- Nama: Pandu Prayoga Amradani, Nomor Induk Mahasiswa: 0912011220,
 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung dengan judul skripsi "
 PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK
 PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN
 KEKERASAN YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL
 DUNIA (STUDI PADA POLDA LAMPUNG)".
 - a. Rumusan masalah:

Bagaimanakah peran Kepolisian Daerah Provinsi Lampung dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan sehingga menimbulkan korban meninggal dunia, Apakah faktor penghambat pihak kepolisian dalam melaksanakan perannya dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaran bermotor dengan kekerasan sehingga menimbulkan korban meninggal dunia?

b. Hasil Penelitian:

Peran polisi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia (pembegalan) dari peran yang dilakukan polisi baik upaya secara represif maupun preventif. Dalam upaya preventif pihak kepolisian melakukannya dengan cara mengadakan kegiatan seperti operasi tertentu, razia selektif, penjagaan, patrol kepolisian, dan patrol rutin. Sedangkan upaya represif pihak kepolisian melakukan tindakan menjatuhkan sanksi pidana. Dilihat ditahun 2015, di bulan Januari terdapat 66 kasus, di bulan Februari kasus ini Pandu Prayoga Amradani menurun menjadi 47 kasus, sampai pada bulan Desember terdapat 71 kasus. Tahun 2015 penggulangan tindak pidana ini pada bulan Januari kepolisian menaggulangi 37 kasus. Februari menanggulangi 37 kasus, sampai pada bulan Desember pihak kepolisian menanggulangi 31 kasus. Pada tahun 2015 ke tahun 2016

penanggulangan tindak pidana ini juga meningkat di tiap tahunnya. Jadi Polda Lampung telah berperan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Faktor penghambat penegakan hukum ada lima antara lain terletak pada Hukumnya sendiri; Penegak hukum; Sarana dan fasilitas; Masyarakat; Kebudayaan. Namun bukan hanya kelima faktor tersebut, tetapi banyak faktor lainnya yang mempengaruhi efektifnya suatu hukum diterapkan. Salah satunya adalah faktor keadaan atau kondisi yang melingkupi penerapan suatu hukum.

 Nama: Imam Saroni, Nomor Induk Mahasiswa B11112686, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul skripsi "PERAN POLRI DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR"

a. Rumusan masalah:

Apa yang menjadi faktor penyebab orang melakukan kejahatan pencurian kendaran bermotor, Bagaimana peran dan upaya yang dilakukan aparat Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor, Kendala apakah yang dihadapi oleh aparat Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor

b. Hasil penelitian:

Faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Biringkanaya adalah faktor ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan saling mempengaruhi antar satu dengan yang lainnya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polsek Biringkanaya dalam menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota makassar dan Kecamatan Biringkanaya khususnya adalah upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah salah satu cara yang di lakukan untuk mecegah terjadinya kejahatan, seperti himbauan dan melakukan patroli. Sedangkan upaya represif adalah menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, tindakan tersebut yaitu penangkapan, penahanan proses dan pelimpahan perkara ke pengatindilan.

- 3. Nama: M. Harry Satya P.H, Nomor Induk Mahasiswa 1112011218, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung dengan judul skripsi "UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN TERHADAP SEPEDA MOTOR (Studi Pada Polres Lampung Tengah"
 - a. Rumusan masalah:

Bagaimanakah upaya pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor. Apakah faktor-faktor penghambat pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor

b. Hasil Penelitian: Upaya pihak Polres Lampung Tengah dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor yaitu *pertama*, upaya preventif dengan melakukan peningkatan kinerja kepolisian, sosialisasi dan pendekatan masyarakat agar tercipta koordinasi dan kerja sama yang bersinergi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. Kedua, upaya represif yaitu dengan meningkatkan upaya penindakan oleh pihak kepolisian dengan memberikan sanksi tegas dan berefek jera kepada pelaku pembegalan pembinaan memberikan kepada serta pelaku pembegalan. Permasalahan faktor-faktor penghambat pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan pada sepeda motor ialah masih terbatasnya jumlah personil kepolisian dalam melakukan tindakan-tindakan penyidikan.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul penelitian yang ada, maka Batasan Konsep yang digunakan dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran

Menurut Soerjono Soekanto, Peran atau Peranan (Role) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan menurut teori peranan (roletheory) yang di kutip oleh Setiawan mengatakan bahwa "Peranan atau Peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu" menurut teori ini, peranan yang berbeda menimbulkan tingkah laku itu sesuai dengan suatu situasi lain relatif bebas (independent) tergantung pada orang yang menjalankan peran tersebut, jadi setiap orang akan mempunyai peranan pada masing-masing situasi.³

2. Polri

Istilah "polisi" adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sebagai organ,yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisir dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undangundang diberi tugas dan wewenang dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, yakni fungsi preventif dan represif. ⁴

_

³ Dapat dilihat pada: Kurnia Rahma Daniaty, PDF, *Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi. Diakses pada 25 April 2019, jam 22:30 WIB.*

⁴ Sadjijono., 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Penerbit Laksbang Yogyakarta, Sleman, hlm. 41.

3. Pencurian

Pengertian pencurian tedapat dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, dihukum karena melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyak-nya 15 kali enam puluh rupiah."

4. Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan berbunyi:

"Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas rel"

Sepeda motor dalam merupakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan tidak berjalan diatas rel seperti kereta api. Maka kendaraan bermotor roda dua termasuk dalam kategori kendaraan bermotor sebagaimana disebutkan seperti diatas.

5. Anak

Pengertian anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak

menyangkut bahwa seseorang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak⁵. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dibagi dalam tiga kategori:

- a. Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

_

⁵ Andi Lesmana, DEFINISI ANAK, <u>https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/</u>, diakses tanggal 25 April 2019, jam 22:56 WIB

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitan yang dilakukan dalam penulisan hukum ini adalah jenis penelitian hukum normatif (normative law research) yang berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan Perundang-undangan dan perilaku masyarakat hukum mengenai Peran Polisi dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Sepeda Motor yang Dilakukan oleh Anak

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan normative yang bersumber pada data sekunder. Data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu bahan hukum yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, asas-asas dan fakta hukum yang kemudian akan menghasilkan pemahaman terhadap strategi Polisi Dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder, serta mengumpulkan data mengenai aturan-aturan hukum terhadap tindak kejahatan pencurian sepeda motor
- b. Wawancara, yaitu proses tanya jawab dengan seseorang guna memperoleh informasi mengenai peran polisi dalam menanggulangi kejahatan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak. Sebagai pedoman wawancara, peneliti menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun serta menggunakan alat rekam berupa *Hanphone* yang dilakukan terhadap narasumber dari Polres Gunungkidul yaitu Ipda Tri Hartanto, dan Bripda Fika

Restu Diana Saputri, Bripka Leni Mayasari, dan Bripda Nova Roszyyana.

4. Analisis data

Analisis data dilakukan terhadap

a. Analisis bahan hukum primer

Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dianalisis dengan menggunakan 5 (lima) tugas ilmu hukum normatif.

- Deskripsi hukum positif, yaitu menguraikan isi dan struktur Perundang-undangan sesuai dengan pasal-pasal yang terdapat pada bahan hukum primer mengenai peran polisi dalam menanggulangi kejahatan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak.
- 2) Sistematisasi hukum positif, secara vertikal pasal-pasal yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer tidak ada antinomi, dalam hal ini terdapat sinkronisasi. Prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah subsumsi sehingga tidak diperlukan asas peraturan perundang-undangan.
- 3) Analisis hukum positif, yaitu mengkritisi peraturan perundang-undangan sebab peraturan perundang-undangan itu bersifat *open system*.

- 4) Interpretasi hukum positif, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini interpretasi dengan interpretasi gramatikal, interpretasi sistematisasi, interpretasi teologis
- 5) Menilai hukum positif, yaitu dilihat dari sudut pandang bagaimana pelaksanaan dan penerapan hukum positif mengenai penanggulangan pencurian sepeda motor oleh anak.

b. Analisis bahan hukum sekunder

Merupakan pendapat hukum yang diperoleh dan akan dideskripsikan kemudian dicari persamaan dan perbedaan pendapat hukum.

5. Proses berpikir/prosedur bernalar

Proses berpikir/prosedur bernalar yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deduktif, yaitu tidak seperti biasanya yang bersifat umum yang kebenarannya sudah jelas atau telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum adalah peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak dan yang khusus hasil penelitian mengenai peran kepolisian dalam menanggulangi pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Dalam penelitian hukum yang berjudul "Peran Polisi Dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak" ini digunakan kerangka skripsi sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II. PEMBAHASAN

Bab ini mencakup tentang materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu memahami dan memperjelas permasalahan yang akan diselidiki. Bab ini berisikan tentang peran polisi dalam menanggulangi kejahatan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak yang didalamnya memuat tugas, fungsi dan wewenang kepolisian, pengertian kejahatan, pengertian pencurian, pengertian kendaraan bermotor, pengertian anak, serta peran polisi dan kendala dalam menanggulangi kejahatan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak.

BAB III. PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan (jawaban atas rumusan masalah) dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum.